



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Nomor SOP	023/BKPPD-BLG/II/2020
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2020
Tanggal Revisi	20 Januari 2020
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BKPPD Balangan 

Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
- Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
- Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Keterkaitan :

SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahunan

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Tahunan pada Aplikasi e-Kinerja, dan apabila dilaksanakan, maka Target bulanan dan kegiatan harian tidak dapat dilaksanakan dan tidak mendapatkan penilaian e-Kinerja perbulannya.

Kualifikasi Pelaksana :

- memahami dengan baik tata cara penginputan kegiatan dalam aplikasi e-Kinerja
- memahami dengan baik penilaian e-Kinerja berbasis aplikasi
- mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan target kerja yang telah direncanakan di SKP Tahunan;
- memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Peralatan /Perlengkapan :

- SKP Tahunan
- perangkat laptop;
- File arsip

Pencatatan dan Pendataan :

Data Aplikasi e-Kinerja

No.	Aktivitas	ASN	Atasan Penilai (Atasan Langsung)	Mutu Baku			Keterangan
				Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	ASN mengisi target Sasaran Kerja Pegawai Tahunan pada Aplikasi e-Kinerja sesuai dengan periode tahunannya			Rencana Kerja	60 menit	Data Aplikasi e-Kinerja	
2.	ASN menyampaikan Target SKP Tahunan untuk diverifikasi Atasan Langsungnya (<i>Cascading Top Down</i>)			Data SKP	15 menit	Data Aplikasi e-Kinerja	
4.	Atasan Langsung menyampaikan hasil verifikasi SKP Tahunan kepada ASN yang bersangkutan, jika disetujui maka langsung menjadi target pekerjaan yang harus dicapai dalam setahun jika tidak maka ASN yang bersangkutan harus melakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasinya			Data SKP	30 menit	Data Aplikasi e-Kinerja	
5.	Apabila telah diverifikasi dan disetujui oleh Atasan Langsungnya maka ASN yang bersangkutan mencetak SKP Tahunannya			Data SKP	10 menit	Hasil cetak SKP Tahunan	
6.	ASN menyampaikan hasil cetak SKP Tahunan untuk ditandatangani (dsahkan) oleh Atasan Langsungnya			Berkas Cetak SKP Tahunan	10 menit	Hasil cetak SKP Tahunan	
7.	Hasil cetak SKP Tahunan yang telah dilegalisasi diarsipkan oleh Atasan Langsung dan ASN yang bersangkutan			SKP Tahunan	10 menit	Arsip SKP Tahunan	

